

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut maka UUD RI 1945 pasal 28 C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang dasar.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditegah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Desentralisasi merupakan kecenderungan yang sangat dominan diantara berbagai fenomena global. Adapun tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Moenir (2001; 71). Sebagai sala satu isu strategi dengan desentralisasi pendidikan diusahakan pemerintah mampu

memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang pendidikan lebih baik.

Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi :

- a. Peningkatan Mutu.
- b. Efisiensi Keuangan.
- c. Efisiensi Administrasi
- d. Pemerataan

Dalam menjalankan fungsi pendidikan, masyarakat banyak membentuk dan mendirikan kelompok-kelompok atau kursus-kursus yang secara sengaja disediakan untuk anak-anak, remaja dan orang tua. Namun sekali lagi, banyak kelompok kegiatan dan kursus yang dibangun masyarakat kurang menarik, oleh sebagian peserta didiknya apa yang sudah disediakan itu dinilai kurang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan untuk perkembangan suatu pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diketahui pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 point f menyatakan, bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah antara lain penyelenggaraan pendidikan dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan memberikan bantuan dalam kemajuan pendidikan masyarakat melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Daerah di berikan kesempatan seluas-luas nya untuk mengembangkan potensi yang di miliki nya dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, di mana kepada daerah di serahkan urusan , tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan, melalui desentralisasi di harapkan kemampuan pemerintah daerah untuk memanajemen pembangunan menjadi lebih akurat dan tepat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hakikat nya adalah pendidikan.

Sumber dana PKS-BBM berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaa APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Pengelolaan PKPS-BBM bidang pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain Tim Pusat (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama), Tim Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Depag), Tim Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas Dikpora) (Kabupaten/Kota dan Kantor Agama Kabupaten/Kota), Sekolah/Madrasah/Salafiah, Lembaga Keuangan, dan Instansi terkait lainnya. Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana bantuan terhadap setiap pendidikan yang ada di daerah dalam kemajuan sekolah. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;

Dengan menanggapi hal ini perlu tugas dan tanggung jawab setiap instansi pemerintahan yang terkait didalamnya antara lain :

Tugas dan tanggungjawab Tim manajemen BOS (PKPS BBM) Provinsi meliputi :

1. Menetapkan lokasi bantuan tiap Kabupaten/Kota
2. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi
3. Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen Bos Kab/Kota
4. Melakukan pendataan penerima bantuan
5. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke tim Manajemen BOS Kab/Kota.

6. Menyalurkan dana ke Sekolah/Madrasa/ponpes sesuai dengan haknya (jumlah siswa).
7. Berkordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.

Tugas dan tanggungjawab tim manajemen BOS (PKPS BBM) Kab/Kota :

1. Menetapkan alokasi BOS dan untuk setiap sekolah sesuai alokasi/kuato
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima
3. Melakukan pendataan sekolah di wilayahnya
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan propinsi dan lembaga penyalur yang ditunjuk, serta dengan sekolah.
5. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
6. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKSP-BBM Provinsi.
7. Mengumpulkan data laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
9. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalagunaan dana tingkat Kab/Kota
10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKSP-BBM provinsi dan instansi terkait.

Tugas dan Tanggung jawab sekolah Madrasa/Ponpes :

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut kerekening Tim Manajemen BOS provinsi dengan dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
2. Bersama-sama dengan komite sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
3. Mengelola dan BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh di biyai oleh dana BOS.
5. Melaporkan penggunaan dan BOS ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
6. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan penggunaan dana disekolah
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Penggunaan dana

BOS harus berpedoman dengan panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, antara lain mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS, adapun berikut dana BOS yang dapat digunakan untuk :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
2. Pembelian buku-buku teks pelajaran
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
4. Pembiayaan kegiatan siswa
5. Pembiayaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pembiayaan perawatan sekolah.
7. Pengembangan profesi guru
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa.
9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah
10. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan
11. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah

Berdasarkan panduan dana BOS tidak boleh digunakan untuk :

1. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjam ke pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya study banding, stdy tour dan lainnya.
4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
5. Membangun gedung/ruang baru.
6. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
7. Menanamkan saham.
8. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Sehubung dengan hal tersebut, maka departemen pendidikan Nasional dan Departemen agama menyusun petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) sebagai acuan bagi para pengelola, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Agar dapat menjalankan program PKPS-BBM dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 pada pasal 2 dikatakan,

- a. Penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pasal 4 Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;
- b. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan
- c. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

Secara umum salah satu program BOS bertujuan Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dana BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus adalah untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS meliputi semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD-SMP Satu Atap, SMA, dan SMK baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi yang diberikan dalam kemajuan masyarakat dalam memajukan pendidikan. Hal ini sebagai penyalur kemajuan sekolah melalui sekolah yang ditunjuk dalam memajukan tingkat pendidikan melalui fasilitas dan biaya bantuan sekolah dalam hal ini diberikan langsung kepada sekolah melalui bantuan program bantuan operasional sekolah terutama di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten yang terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa. Kabupaten Indragiri Hulu kabupaten yang masih terdapat masyarakat pedalaman masyarakat miskin yang secara luas belum dapat memenuhi kehidupannya secara layak sehingga mengeterbelakangkan tingkat pendidikan. Seperti diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sekolah dasar yang memiliki mutu pendidikan yang harus dikembangkan dengan mengutamakan kemajuan pendidikan setaraf dengan sekolah berbasis internasional. Hal ini menunjang Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai lebih mengoptimalkan kemajuan pendidikan terutama dalam bantuan yang diberikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun penyaluran dana bantuan yang diberikan langsung kepada Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai bertujuan memfasilitasi siswa yang kurang mampu dan memfasilitasi kelengkapan belajar siswa. Dalam pelaksanaannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dengan anggota, bendahara BOS sekolah, satu orang dari urusan orang tua siswa diluar komunitas di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Penggunaan dana BOS di sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam

bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Akan tetapi hal inilah yang cenderung belum terlaksana dengan baik dimana ketetapan dana BOS yang akan disalurkan berdasarkan ketetapan rapat dan ikuti peserta tim manajemen BOS sekolah, dewan guru serta masyarakat belum secara merata dihadirkan terutama terhadap masyarakat, sehingga dana BOS yang akan disalurkan belum tepat sasaran terutama terhadap siswa/siswi yang kurang mampu.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai, digunakan untuk membiayai komponen program kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah
8. Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain.

Dari kegiatan program dana BOS yang dikelola oleh Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai dalam rangka meningkatkan taraf tingkat pendidikan internasional sudah dilaksanakan secara baik terutama dalam membantu peserta didik miskin, dimana diketahui masyarakat miskin masih banyak ditemui disekolah tersebut sehingga kepala sekolah sebagai pelaksana bantuan dan BOS adalah sebagai pendata siswa yang akan menerima bantuan secara langsung, akan

tetapi dalam pelaksanaan dana BOS yang diberikan langsung kepada siswa belum merata dapat diketahui masih banyak siswa yang belum selayaknya sebagai pelajar terutama melalui seragam dan pakaian sekolah dan peralatan sekolah yang mereka belum mendapatkannya secara layak.

Adapun berikut ini data jumlah siswa penerima dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kabupaten Indra Giri Hulu pada tabel berikut :

Tabel I. 1 Data Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2012-2015

NO	Tahun	Siswa Miskin	Penerima BOS	Jumlah Dana (Rp)
1	2012	22 Pelajar	18 Pelajar	Rp. 5.250.000
2	2013	23 Pelajar	23 Pelajar	Rp. 8.850.000
3	2014	25 Pelajar	25 Pelajar	Rp. 9.750.000
4	2015	27 Pelajar	20 Pelajar	Rp. 7.250.000
TOTAL		97 Pelajar	86 Pelajar	Rp. 31.100.000

Sumber : SD Negeri 002 Paya Rumbai Kabupaten Indra Giri Hulu 2015

Berdasarkan penjelasan diatas dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dimana jumlah siswa secara keseluruhan berjumlah 86 pelajar dengan jumlah Dana Bos yang diberikan terhadap murid sebesar 31.100.000. Dalam hal ini pada tahun 2014 adalah pemberian dana bos yang paling sebayak 9.750.000 dengan jumlah pelajar sebayak 25 pelajar, sedangkan tahun 2015 sebanyak 7.250.000 dengan jumlah penerima dana BOS sebanyak 20 Pelajar. Hal ini perlunya kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kabupaten Indra Giri Hulu lebih merata dalam penetapan

arah penerima bantuan yang diberikan terhadap siswa terutama pada siswa miskin.

Adapun fenomena dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah terlaksanan dimana pelaksanaan program bantuan dana BOS yang diberikan kepada siswa miskin melalui kepala sekolah sebagai penyalur dana BOS, akan tetapi beberapa hal yang masih ditemui dilapangan dan yang masih menjadi gejala dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai meliputi :

1. Belum efektifnya penyaluran penetapan program kegiatan dana BOS yang dilaksanakan sekolah terhadap masyarakat miskin, hal ini terlihat di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai masih ditemuinya siswa/siswi yang masih dalam katagori miskin yang memiliki tingkat perekonomian keluarga yang rendah belum menerima bantuan BOS. Dimana dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa semakin tahun siswa/siswa miskin semakin banyak sementara penerima dana BOS tidak sesuai dengan jumlah siswa miskin yang membutuhkan.
2. Belum meratanya pelaksanaan dana BOS yang diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, terutama dalam bantuan kepada siswa yang membutuhkan sementara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pasal Pasal 4 point b dikatakan

program BOS bertujuan membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, secara khusus untuk menggratiskan siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu belum efektif dan terarah dalam menerapkan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah disekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai. Dari permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin Pada Program BOS di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin Pada Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin Pada Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
- b) Untuk Mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin Pada Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak – pihak terkait dalam meningkatkan mutu pelaksana program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.